



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
NOMOR 632 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 632 Tahun 2025
Tanggal : 12 Juni 2025

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 632 Tahun 2025
Tanggal : 12 Juni 2025

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 34).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 12 Juni 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 632 Tahun 2025
TANGGAL : 12 Juni 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN
2005-2009

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2025-2029

- I. Pengarah : 1. Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. Komandan Komando Distrik Militer 1421 Pangkajene dan Kepulauan
4. Kepala Kepolisian Resor Pangkajene dan Kepulauan
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- II. Ketua Tim : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- III. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- IV. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- V. Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- VI. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- VII. Sekretaris II : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
13. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
15. Camat se- Kab Pangkajene dan Kepulauan
16. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
17. Kepala Rutan Kelas II-B Pangkajene
18. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batiling Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
20. Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
21. Semua Kepala Puskesmas se- Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
22. Semua Kepala/Pimpinan Klinik se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
23. Seluruh Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Subkoordinator Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
24. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
25. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
26. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
27. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
28. Direktur Politeknik Pertanian Pangkep
29. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Andi Matappa
30. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pangkep
31. Direktur Akademi Kebidanan Aisyah Pangkep

32. Ketua *District Public-Privat Mix* Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
33. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
34. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
35. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
36. Ketua Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
37. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
38. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
39. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
40. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
41. Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
42. Ketua Karang Taruna Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
43. Ketua Celebes Demokrasi

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU